



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

# SURAT PESANAN (SP)

## E-PURCHASING

Dari

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG  
TIRTAYASA

Kepada :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Perusahaan       | : PT. FURNI KARYA MANDIRI   |
| Nomor NPWP Perusahaan | : 83.641.754.3-452.000  |
| Nomor Paket Pekerjaan | : 05  |
| Nama Paket Pekerjaan  | : Pengadaan Meubelair dan Peralatan Pendukung<br>Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023<br>(volume 800 unit)         |
| Nomor / Tanggal       | : B/02.05.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023<br>Tanggal 06 Maret 2023  |
| Jenis Pengadaan       | : PENGADAAN BARANG  |
| M.A.K                 | : 4470.BEL.004.004.A.532111   |
| Nilai Kontrak         | : Rp. 967.542.600,00<br><i>(sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat<br/>puluh dua ribu enam ratus rupiah)</i> |
| Sumber Dana           | : DIPA BLU UNTIRTA TA 2023<br>Bersumber dari Rupiah Murni (RM)  |
| Waktu Pelaksanaan     | : 45 (empat puluh lima) Hari Kalender (HK)  |
| Tanggal Penyelesaian  | : 19 April 2023   |

PPK

UPT.PBJ  Keuangan

BMN

SPI

Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor: B/03.05.01/SPP/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023

Paket Pekerjaan:

Pengadaan Meubelair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023  
(volume 800 unit)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  
Jabatan : *Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas*  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Alamat : Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang Prov. Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Pesanan *Pengadaan Meubelair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023 (volume 800 Unit)* Nomor B/02.05.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023 tanggal 06 Maret 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. FURNI KARYA MANDIRI  
Penyedia  
Alamat : Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 3 No. 23, Lengkong Kulon, Pagedangan,  
Kab. Tangerang Banten

yang dalam hal ini diwakili oleh: FRANCIS CONSTANTINE H

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang: Terlampir
2. Tanggal barang diterima : 14 April 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

---

4. Waktu penyelesaian: selama 45 (*Empat puluh lima*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 April 2023
5. Alamat pengiriman barang : Kampus FKIP UNTIRTA , Jl. Ciwaru Raya No. 25 Cipare Kota Serang - Banten
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepadapenyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Serang, 06 Maret 2023

Untuk dan atas nama  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Pembuat Komitmen,

H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas  
NIP. 19740104 200012 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama  
PT. FURNI KARYA MANDIRI

FRANCIS CONSTANTINE H  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

SURAT PESANAN

| SURAT PESANAN (SP)   | SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA                           |              |               |                |   |
|--|--|--------------|---------------|----------------|---|
|  | NOMOR DAN TANGGAL SP:<br>B/02.05.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023<br>Tanggal: 06 Maret 2023                                   |              |               |                |   |
| Yang bertanda tangan di bawah ini:   |  |              |               |                |   |
| Nama   | : H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  |              |               |                |   |
| Jabatan  | : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |              |               |                |   |
| Alamat   | : Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang Prov. Banten   |              |               |                |   |
| selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;   |  |              |               |                |   |
| Nama Penyedia  | : <b>PT. FURNI KARYA MANDIRI</b>   |              |               |                |   |
| Alamat   | : Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 3 No. 23, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kab. Tangerang Banten                       |              |               |                |   |
| Yang dalam hal ini diwakili oleh   | : FRANCIS CONSTANTINE H  |              |               |                |   |
| Jabatan  | : Direktur   |              |               |                |   |
| selanjutnya disebut sebagai Penyedia;  |  |              |               |                |   |
| untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:   |  |              |               |                |   |
| Rincian Barang   |  |              |               |                |   |
| Nama Produk  | Kuantitas  | Harga Satuan | Harga Kirim   | Total Harga    | Catatan   |
| Serbaguna/Seminar/Belajar/Kelas (Cisco TB) Clarity<br><br>Ket TKDN :<br>Kursi Serbaguna (Clarity-Creole) : 63,29 %<br><br>No Sertifikat TKDN :<br>4914/SJ-<br>IND.8/TKDN/10/2022 | 800  | 1.179.930,00 | 23.598.600,00 | 967.542.600,00 | - Garansi 1 tahun<br>- Harga sudah termasuk pemasangan dan ongkos kirim ke masing masing Gedung peruntukan<br>- Pemasangan mengikuti Layout gambar dari konsultan<br>- Pengiriman berkoordinasi dengan tim dari Owner |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Warna dikoordinasikan kemudian</li><li>- Menyampaikan contoh finishing (Warna HPL dll)</li></ul> |
| <b>Total : 967.542.600.00</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <i>Terbilang : Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah</i> |  |  |  |  |  |  |



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

#### SYARAT DAN KETENTUAN:

##### 1. Hak dan Kewajiban

###### a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

###### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (19 April 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Kampus FKIP UNTIRTA Jl. Ciwaru raya No. 25 Cipare Kota Serang – Banten
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima pada tanggal: 19 April 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja.
6. Harga
  - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. ~~Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].~~
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan: [~~sistem bulanan/sistem termin~~/pembayaran secara sekaligus]; dan Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar Rp. 967.542.600,00,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Cara Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas akan dilakukan melalui DIPA UNTIRTA bersumber dari Rupiah Murni (RM) Tahun Anggaran 2023 dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb, Kantor Cabang Cut Mutiah - Jakarta Pusat Nomor Rekening : 0230-01-004080-30-4 atas nama FURNI KARYA MANDIRI

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
  - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
  - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
  - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, dari tanggal 06 Maret 2023 s.d. 19 April 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian

H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  
Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan,  
Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas  
NIP. 19740104 200012 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. FURNI KARYA MANDIRI



FRANCIS CONSTANTINE H  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

Nomor : B/01.05.01/SPPBJ/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

Yth. PT. FURNI KARYA MANDIRI  
Jl. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 3 No. 23, Lengkong  
Kulon, Pagedangan, Kab. Tangerang Banten

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Meubelair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023 (volume 800 unit)

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pengadaan yang dilaksanakan melalui Metode E Purchasing dengan (ID PAKET : PE2-P2302-3100521) tanggal 28 Februari 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Mebeulair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023 (volume 800 unit) dengan nilai sebesar Rp. 967.542.600,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai Penyedia untuk pekerjaan tersebut diatas oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pengadaan Mebeulair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran Kursi Clarity UNTIRTA Tahun 2023 (volume 800 unit), dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Pesanan setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan melalui proses E Purchasing akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Pembuat Komitmen,



H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  
NIP. 19740104 200012 1 001

Tembusan Yth. :  
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untirta

### Informasi Paket

Etalase Produk : Peralatan Perkantoran  
ID Paket : PE2-P2302-3100521  
Nama Paket : Pengadaan Meubelair dan Peralatan Pendukung Pembelajaran  
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Satuan Kerja : UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Alamat Satuan Kerja : Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117, Kota Serang, Banten  
NPWP : 001862879401000  
Tahun Anggaran : 2023  
Sumber Dana : APBN (4470.BEI.004.004.A)

Tanggal Buat : 27 Februari 2023  
Tanggal Ubah : 28 Februari 2023  
Jumlah Produk : 1  
Harga Total : Rp 967.542.600,00  
Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta  
Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam  
Ratus Rupiah  
Kurs : IDR  
Nilai Kurs : 1.00  
Tanggal Kurs : 27-2-2023

### PP/Pemesan

Kurnia Nugraha,ST.,MT  
+62 812-8881-575  
kurnia.nugraha@untirta.ac.id

### PPK

Kurnia Nugraha,ST.,MT  
+62 812-8881-575  
kurnia.nugraha@untirta.ac.id

### Penyedia

PT. Furni Karya Mandiri  
JL. BSD Boulevard Utara Foresta  
Bussines Loft 3 No. 23 Ds. LEngkong  
Kulon Kec. Pagedangan Kab.  
Tangerang  
tender@clarity.id  
02122232576

### Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT. Furni Karya Mandiri  
JL. BSD Boulevard Utara Foresta  
Bussines Loft 3 No. 23 Ds. LEngkong  
Kulon Kec. Pagedangan Kab.  
Tangerang  
tender@clarity.id

**Daftar Pesanan**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nama Produk</b>            | Serbaguna/Seminar/Belajar/Kelas (Cisco TB)  |
| <b>Manufaktur</b>             | Clarity   |
| <b>Kuantitas</b>              | 800.00  |
| <b>Harga Satuan</b>           | Rp 1.179.930,00   |
| <b>Perkiraan Ongkos Kirim</b> | Rp 23.598.600,00  |
| <b>Tanggal Pengiriman</b>     | 14-4-2023 (14 April 2023)   |
| <b>Total Harga</b>            | Rp 967.542.600,00   |
| <b>Catatan</b>                | Note: 1. garansi 1 tahun 2. Harga sudah termasuk pemasangan dan ongkos kirim ke masing-masing gedung gedung peruntukan 3. Pemasangan mengikuti lay out gambar dari konsultan 4. Pengiriman berkoordinasi dengan tim dari owner 5. Warna dikoordinasikan kemudian 6. Menyampaikan contoh finishing (Warna HPL dll), waktu akan ditentukan kemudian |

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

## Detail Sertifikat TKDN

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Perusahaan     | <b>PT. Furni Karya Mandiri</b>      |
| No. Sertifikat | <b>4914/SJ-IND.8/TKDN/10/2022</b>   |
| Tanggal        | <b>3 Oktober 2022</b>               |
| Hasil Produksi | <b>Industri Furnitur Dari Logam</b> |
| Kode HS        | <b>94042990</b>                     |
| No Referensi   | <b>TKDN - 2200295 - 35550</b>       |
| Sertifikat BMP | <b>No. 92/SJ-IND.8/BMP/XI/2022</b>  |
| Nilai BMP      | <b>3.00%</b>                        |
| Verifikator    | <b>PT. Sucofindo</b>                |

| Jenis Produk    | Merk dan Tipe     | Spesifikasi                            | Standard | TKDN   |
|-----------------|-------------------|--|----------|--------|
| Kursi Hadap     | Clarity, Creole - | 400 - 600 X 400 - 650 X 400 - 1250 Mm  | -        | 62.14% |
| Kursi Serbaguna | Clarity, Creole - | 400 - 650 X 400 - 650 X 400 - 1200 Mm  | -        | 63.29% |
| Kursi Tunggu    | Clarity, Creole - | 500 - 2500 X 450 - 650 X 400 - 1200 Mm | -        | 59.17% |

## Detail Sertifikat Tanda Sah BMP

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Perusahaan     | <b>PT. Furni Karya Mandiri</b> |
| No. Sertifikat | <b>92/SJ-IND.8/BMP/XI/2022</b> |
| Tanggal        | <b>22 Nopember 2022</b>        |
| No Referensi   | <b>TKDN - 2200295 - 1637</b>   |
| Verifikator    | <b>PT. Sucofindo</b>           |

|  |              |
|--|--------------|
| Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan | <b>0,00%</b> |
| Sertifikat OHSAS 18000/ISO 14000 Series                            | <b>3,00%</b> |
| Pemberdayaan Lingkungan  | <b>0,00%</b> |
| Fasilitas Pelayanan Purna Jual                                     | <b>0,00%</b> |
| <b>Total Nilai BMP</b>   | <b>3,00%</b> |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

# SURAT PESANAN (SP)

## E-PURCHASING

Dari

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kepada :

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Perusahaan       | : | PT. MITRA MEDIA DATA  |
| Nomor NPWP Perusahaan | : | 83.663.179.6-401.000  |
| Nomor Paket Pekerjaan | : | 04  |
| Nama Paket Pekerjaan  | : | Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 |
| Nomor / Tanggal       | : | B/02.04.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023<br>Tanggal 06 Februari 2023           |
| Jenis Pengadaan       | : | PENGADAAN JASA LAINNYA  |
| M.A.K                 | : | 4470.BEI.001.004.B.522119   |
| Nilai Kontrak         | : | Rp. 3.245.000.000,00<br>(Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)        |
| Sumber Dana           | : | DIPA BLU UNTIRTA TA 2023<br>bersumber dari Rupiah Murni (RM)                        |
| Waktu Pelaksanaan     | : | 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) Hari Kalender (HK)                              |
| Tanggal Penyelesaian  | : | 31 Desember 2023  |

PPK

UPT.PBJ

Keuangan

BMN

SPI

Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: B/03.04.01/SPMK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023

Paket Pekerjaan:

**Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  
Jabatan : *Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas*  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Alamat : Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang Prov. Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Pesanan Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 Nomor B/02.04.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023 tanggal 06 Februari 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. MITRA MEDIA DATA  
Penyedia  
Alamat : Jl. Samaun Bakri No. 69 Rt.003 Rw.006 Kel. Lopang Kota Serang – Banten

yang dalam hal ini diwakili oleh: **FIRMAN ABADI**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang: Terlampir
2. Tanggal barang diterima : 06 Februari 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama *329 (Tiga ratus dua puluh sembilan)* hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal *31 Desember 2023*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

---

5. Alamat pengiriman barang : Kampus Sindangsari, Jl. Raya Palka Km. 03 Pabuaran Kab Serang Banten
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

*Serang, 06 Februari 2023*

Untuk dan atas nama  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**H. Kurnia Nugraha, ST., MT.**  
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM dan Fasilitas  
NIP. 19740104 200012 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama  
PT. MITRA MEDIA DATA



**PT. MITRA MEDIA DATA**

**FIRMAN ABADI**  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

**SURAT PESANAN**

| SURAT PESANAN (SP)   | SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA                           |                |                    |                  |  |
|--|--|----------------|--------------------|------------------|--|
|  | NOMOR DAN TANGGAL SP:<br>B/02.04.01/KONTRAK/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023<br>Tanggal: 06 Februari 2023                                |                |                    |                  |  |
| Yang bertanda tangan di bawah ini:   |  |                |                    |                  |  |
| Nama   | : H. Kurnia Nugraha, ST., MT.  |                |                    |                  |  |
| Jabatan  | : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |                |                    |                  |  |
| Alamat   | : Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kec. Pabuaran Kab. Serang Prov. Banten   |                |                    |                  |  |
| selanjutnya disebut sebagai <b>Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</b> ; |  |                |                    |                  |  |
| Nama Penyedia  | : PT. MITRA MEDIA DATA   |                |                    |                  |  |
| Alamat   | : Jl. Samaun Bakri No. 69 Rt. 003 Rw. 006 Kec. Lopang Kota Serang - Banten   |                |                    |                  |  |
| Yang dalam hal ini diwakili oleh   | : FIRMAN ABADI   |                |                    |                  |  |
| Jabatan  | : Direktur   |                |                    |                  |  |
| selanjutnya disebut sebagai <b>Penyedia</b> ;  |  |                |                    |                  |  |
| untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:             |  |                |                    |                  |  |
| Rincian Barang   |  |                |                    |                  |  |
| Nama Produk  | Kuantitas  | Harga Satuan   | Tanggal Pengiriman | Total Harga      | Catatan  |
| FIFER OPTIC GOLD DOMESTIC 2000 MBPS  | 11   | 295.000.000,00 | 06 Februari 2023   | 3.245.000.000,00 | Ketentuan Layanan dan Value add Service :<br><br>3000 MBPS<br>• Kampus Sindangsari<br>• Kampus Pakupatan<br>• Kampus FKIP -Ciwaru<br>• Kampus Keperawatan<br>• Kampus Teknik – Cilegon<br><br>1. IP Transit 2 Peer<br>2. ASN + IP/24 |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

|              |  |  |  |                         |  |
|--------------|--|--|--|-------------------------|--|
|              |  |  |  |                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Locallink &amp; Backup</li> <li>4. Collection 2 Data Center</li> <li>5. Fasilitas Router BGP</li> <li>6. Fasilitas Server DNS (2 VM)</li> <li>7. Backup Metro Link Sindangsari – Cilegon</li> <li>8. Team Support Stand by :<br/>Network Monitoring;<br/>TroubleShot; Fiber Optic Monitoring; Subnetting VLAN/Layer 2 Layer 3; System Integrator Monitoring.</li> <li>9. Technical Support dan Maintenance Support 24/7</li> <li>10. Maintenance onsite rasio penanganan trouble lebih cepat</li> </ol> <p>Value Added Services</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Google Workspace 100 TB</li> <li>2. Google Cloud (Optional)</li> <li>3. Direct Admin/ C Panel</li> <li>4. SSL</li> <li>5. Training dan Sertifikasi Infrastruktur &amp; Jaringan Mikrotik 4 Orang</li> <li>6. Konsultasi Data Center dan Jaringan</li> <li>7. Mentoring Programmer, 4 Orang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa &amp; Universitas Gadjah Mada (Optional)</li> <li>8. Ruang Operator</li> <li>9. Perangkat Pendukung</li> <li>10. Cloud Linux (OS Linux) (License)</li> <li>11. Cloud Flair</li> <li>12. Router setiap site</li> </ol> <p># All site</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Border Gateway</li> <li>- Content Filtering</li> <li>- DNS</li> <li>- Radius</li> </ul> |
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>3.245.000.000,00</b> |  |

Terbilang : *Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah*



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

### SYARAT DAN KETENTUAN:

#### 1. Hak dan Kewajiban

##### a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

##### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

#### 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (06 Februari 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
**Kampus Sindangsari, Jl. Raya Palka Km. 03 Pabuaran Kab Serang Banten**
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima pada tanggal: **06 Februari 2023**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **14 (Empat belas)** hari kerja.
6. Harga
  - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
  
10. Peristiwa Kompensasi
  - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. ~~Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].~~
  
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
  
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
  
13. Pembayaran
  - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
    - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
    - 2) pembayaran dilakukan dengan: **sistem BULANAN**

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| Pembayaran Bulan 1 | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 2 | : | Rp. 295.000.000,00,- |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Pembayaran Bulan 3  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 4  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 5  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 6  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 7  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 8  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 9  | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 10 | : | Rp. 295.000.000,00,- |
| Pembayaran Bulan 11 | : | Rp. 295.000.000,00,- |

Pembayaran dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Pesanan ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Layanan serta Value add Service yang tercantum pada keterangan catatan kontrak diatas harus dilaksanakan dan terpenuhi.

Cara Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas akan dilakukan melalui RM dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank, yaitu **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Serang Ciceri Nomor Rekening: 1630006152485 atas nama PT. MITRA MEDIA DATA**

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
  - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
    - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
    - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
    - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
  - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) peringatan tertulis;
    - 2) denda; dan
    - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
      - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
  - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.untirta.ac.id

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan, dari tanggal **06 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian

  
*H. Kurnia Nugraha, ST., MT.*  
Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan,  
Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas  
NIP. 19740104 200012 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
**PT. MITRA MEDIA DATA**



*FIRMAN ABADI*  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Palka Km. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id)

Nomor : B/01.04.01/SPPBJ/PUR/UN43/PL.02.00/PPK/2023

Tanggal : 06 Februari 2023

Yth. PT. MITRA MEDIA DATA  
Jl. Samaun Bakri No. 69 Rt.003 Rw. 006 Kel. Lopang Kec.  
Kota Serang – Banten

Perihal : *Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023*

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pengadaan yang dilaksanakan melalui Metode E Purchasing dengan (ID PAKET : ISR-P2302-2633904) tanggal 01 Februari 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 dengan nilai sebesar **Rp. 3.245.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)** termasuk Pajak, telah ditetapkan sebagai Penyedia untuk pekerjaan tersebut diatas oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Sewa Bandwith Internet Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Pesanan setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan melalui proses E Purchasing akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pejabat Pembuat Komitmen,

*H. Kurnia Nugraha, ST., MT.*  
NIP. 19740104 200012 1 001

Tembusan Yth. :  
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untirta

**Informasi Paket**

**Etalase Produk** : Internet Service Provider  
**ID Paket** : ISR-P2302-2633904  
**Nama Paket** : Bandwith / Internet  
**Instansi** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
**Satuan Kerja** : UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
**Alamat Satuan Kerja** : Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang  
Provinsi Banten  
**NPWP** : 001862879401000  
**Tahun Anggaran** : 2023  
**Sumber Dana** : APBN (4470.BEI.001.004.A.522119)

**Tanggal Buat** : 1 Februari 2023  
**Tanggal Ubah** : 1 Februari 2023  
**Jumlah Produk** : 1  
**Harga Total** : Rp 3.245.000.000,00  
Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima  
Juta Rupiah  
**Kurs** : IDR  
**Nilai Kurs** : 1.00  
**Tanggal Kurs** : 1-2-2023

**PP/Pemesan**

Kurnia Nugraha,ST.,MT  
+62 812-8881-575  
kurnia.nugraha@untirta.ac.id

**PPK**

Kurnia Nugraha,ST.,MT  
+62 812-8881-575  
kurnia.nugraha@untirta.ac.id

**Penyedia**

PT. Mitra Media Data  
JL. Trip Jamaksari No. 3  
Sumurpecung Kota Serang Banten  
pt.mitramediadata@gmail.com  
02543200000

**Distributor/Reseller/Pelaksana  
Pekerjaan/Pengirim Barang**

PT. Mitra Media Data  
JL. Trip Jamaksari No. 3 Sumurpecung  
Kota Serang Banten  
pt.mitramediadata@gmail.com

**Daftar Pesanan**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Nama Produk</b>        | FIBER OPTIC GOLD DOMESTIC 2000 MBPS  |
| <b>Manufaktur</b>         | MiMedia  |
| <b>Kuantitas</b>          | 11.00  |
| <b>Harga Satuan</b>       | Rp 295.000.000,00  |
| <b>Tanggal Pengiriman</b> | 2-2-2023 (2 Februari 2023)   |
| <b>Total Harga</b>        | Rp 3.245.000.000,00  |
| <b>Catatan</b>            | <p>3000 mbps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampus Sindangsari</li> <li>• Kampus Pakupatan</li> <li>• Kampus FKIP, Ciwaru</li> <li>• Kampus Keperawatan</li> <li>• Kampus Teknik, Cilegon</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP Transit 2 Peer</li> <li>2. ASN + IP/24</li> <li>3. Locallink &amp; Backup</li> <li>4. Collocation 2 Data Center</li> <li>5. Fasilitas Router BGP</li> <li>6. Fasilitas Server DNS (2 VM)</li> <li>7. Backup Metro Link Sindangsari - Cilegon</li> <li>8. Team Support Stand by : Network Monitoring; TroubleShot; Fiber Optic Monitoring; Subnetting VLAN/Layer 2 Layer 3; System Integrator Monitoring.</li> <li>9. Technical Support dan Maintenance Support 24/7</li> <li>10. Maintenance onsite rasio penanganan trouble lebih cepat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Google workspace 100 TB</li> <li>2. Google cloud (optional)</li> <li>3. Direct admin/CPanel</li> <li>4. SSL</li> <li>5. Training dan Sertifikasi Pelatihan Infrastruktur &amp; Jaringan Mikrotik 4 Orang</li> <li>6. Konsultasi Data Center dan Jaringan</li> <li>7. Mentoring Programmer , 4 Orang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa &amp; Universitas Gajah Mada (optional)</li> <li>8. Ruang Operator</li> </ol> |

- 9. Perangkat pendukung
  - 10. Cloud Linux (OS Linux) ( License)
  - 11. Cloud Flair
  - 12. Router setiap site
- #All site
- Hardware / Site untuk integritas data :
- Border gateway
  - Content filtering
  - DNS
  - Radius

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



Nomor : R03.Br.SRC/ 015 /2023  
Tanggal : 03 Februari 2023  
Lamp. : -

Kepada Yth.  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**  
Di  
Tempat

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**Kcp Serang Ciceri**  
Jl. Jend. Sudirman No. 36B,  
Ciceri Serang 42118  
Telp. (0254) 219500  
Fax. (0254) 219600

**SURAT REFERENSI BANK**

Dengan Hormat,  
Dengan ini kami terangkan bahwa :

Nama : **PT. MITRA MEDIA DATA**  
Alamat: : Jl. Samaun Bakri No .69 RT 003 RW 006 Lopang Serang

Adalah pemegang rekening no. 163-000-6152485 pada Bank Mandiri Cabang Serang Ciceri sejak 11 Agustus 2022 sampai dengan saat ini.

Surat keterangan ini diberikan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan untuk :

***" Keperluan Administrasi Pembayaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa "***

Surat keterangan ini kami berikan tanpa adanya suatu ikatan apapun dengan Bank Mandiri.

Demikian harap maklum.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**Cabang Serang Ciceri**

**Restu Kurniawati A**  
Branch Manager